

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Audit atau pemeriksaan merupakan kegiatan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan terkait dengan tingkat kesesuaian suatu informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit ini tentunya harus dilakukan oleh orang yang mempunyai kompetensi dalam audit (Arens et al, 2014).

Sebagai salah satu pemeriksaan yang bersifat khusus, pemeriksaan pajak memiliki aturan tersendiri yang diatur dalam Undang-Undang (UU) No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang berbunyi serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri dari pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus/defisit

anggaran, dan pembiayaan. Adapun yang menjadi faktor penentu postur APBN adalah pendapatan negara, belanja negara dan pembiayaan. Pendapatan negara dapat diperoleh dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. (Kementrian Keuangan, 2019)

Pajak merupakan pilar utama penerimaan negara, bahkan sekitar 70% pengeluaran negara dibiayai dari pajak. Sedangkan APBN merupakan anggaran penerimaan dan pengeluaran negara. Mengingat pajak merupakan penerimaan negara yang paling besar, maka jumlah penerimaan pajak harus tercantum dalam APBN. Tak hanya itu, karena fungsi pajak sebagai anggaran, maka uang yang diperoleh negara dari pajak digunakan untuk membiayai anggaran pengeluaran negara. Dengan begitu, penerimaan pajak dan pengeluarannya harus ditulis dalam APBN. (klikpajak.id, 2022)¹

Penerimaan pajak sebagai penerimaan negara paling besar daripada penerimaan lainnya dibuktikan dengan penerimaan pajak pada tahun 2020 sebesar 1.404.507,50 miliar dari jumlah seluruh penerimaan 1.699.948,50 miliar, namun penerimaan pajak tersebut mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 1.546.141,90 miliar dengan jumlah penerimaan keseluruhan 1.960.633,60 miliar (Kemenkeu dikutip Badan Pusat Statistik, 2021)

¹ <https://klikpajak.id/blog/mengapa-data-penerimaan-pajak-tercantum-dalam-apbn-2/> (diakses 28 Desember 2021)



Sumber: LKPP (Kementerian Keuangan, 2017-2021)²

Grafik di atas menunjukkan realisasi dan anggaran penerimaan pajak dari 2017 hingga 2019 mengalami kenaikan. Namun, realisasi dan anggaran penerimaan pajak pada 2020 mengalami penurunan. Penurunan anggaran penerimaan tersebut merupakan upaya pemerintah agar dapat bertahan dan melewati pandemi Covid-19 yang sedang di alami Indonesia, dengan cara merevisi postur rincian APBN Tahun Anggaran 2020 dengan Perpres No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Kemenkeu Direktorat Jendral Anggaran, 2020).

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) telah mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, baik global maupun nasional. Untuk meminimalisir dampak ekonomi Covid-19, pemerintah sudah mengeluarkan

² <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/laporan/laporan-keuangan-pemerintah-pusat/> (diakses 1 Januari 2021)

beberapa kebijakan. Kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia dapat diketahui dampaknya dari grafik diatas yang menunjukkan peningkatan realisasi penerimaan pajak tahun 2021 sebesar 1.277,5 miliar yang melebihi anggarannya (103,9% dari Anggaran). (Kementrian Keuangan, 2021)³

Pemberian insentif di sektor ekonomi kepada para wajib pajak adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, Insentif tersebut antara lain. Pertama, mengubah PPh Pasal 21 pegawai dengan kriteria tertentu dan PPh Final Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu menjadi ditanggung pemerintah (DTP). Kedua, pembebasan PPh Pasal 22 impor atas wajib pajak telah ditetapkan sebagai Perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Ketiga, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% dari angsuran yang seharusnya terutang. Keempat, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah dengan jumlah lebih bayar paling banyak lima miliar rupiah. Diatur dalam PMK Nomor 44/PMK.03/2020 dan PMK Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. (pajakku, 2021)⁴

Relaksasi pajak juga diberikan kepada WP yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib

³ <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-pendapatan-negara-2021-capai-rp2003-1-triliun-lampaui-target-apbn-2021/> (diakses 24 November 2021)

⁴ [https://www.pajakku.com/read/612ef8badcd4b57133ed20bd/Mengenal-Lebih-tentang-PPh-Pasal-21-Ditanggung-Pemerintah-\(DTP\)](https://www.pajakku.com/read/612ef8badcd4b57133ed20bd/Mengenal-Lebih-tentang-PPh-Pasal-21-Ditanggung-Pemerintah-(DTP)) (diakses 1 Desember 2021)

Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 belum menampung kebutuhan perpanjangan jangka waktu pemberian insentif pajak dan penyesuaian kriteria penerima insentif, sehingga perlu diubah. Penghapusan sanksi administrasi denda juga diberikan kepada wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang diatur dalam Pasal 7 KUP sebagai relaksasi waktu penyampaian dokumen kelengkapan pelaporan surat pemberitahuan (SPT). (djponline, 2020)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus tergerus selama 2020, ditandai dengan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita yaitu 56,9 juta lebih kecil dari tahun 2019 yaitu sebesar 59,1 juta (Badan Pusat Statistik, 2021). Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan peningkatan PDB dari tahun ke tahun. Sementara itu, pemungutan pajak oleh pemerintah didasarkan atas PDB. Seiring penurunan PDB, penerimaan pajak dapat dikatakan juga mengalami penurunan. (Herman, 2007)

Mekanisme pemeriksaan dan denda pajak merupakan mekanisme yang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak WP orang pribadi, sekaligus untuk meningkatkan perimbangan penerimaan pajak antara WP orang pribadi dan WP badan (Cahyonowati, 2012).

UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan mengatur bahwa Direktorat Jendral Pajak (DJP) dapat melakukan pemeriksaan pajak untuk mengetahui apakah wajib pajak telah memenuhi kewajiban formal dan/ atau kewajiban material. Hasil pemeriksaan tertuang pada Surat Ketetapan Pajak yang menunjukkan Kurang Bayar ataupun Lebih Bayar. DJP juga berwenang untuk memberikan sanksi administrasi berupa denda untuk kepentingan tertib

administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Pandemi Covid-19 di Indonesia kebijakan Pemerintah melalui Perpu No.1/2020, Surat Edaran No. SE-13/PJ/2020, dan Surat Edaran No.SE-22/PJ/2020 telah mengatur beberapa kebijakan atau petunjuk pelaksanaan sehubungan dengan proses pemeriksaan selama periode keadaan kahar akibat pandemi Covid-19. Dengan adanya surat edaran ini masa berlaku sejumlah kebijakan pajak selama masa pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 secara otomatis juga diperpanjang dan aktivitas pelayanan perpajakan di dalam maupun di luar kantor yang mengharuskan kontak langsung dengan wajib pajak terpaksa harus dihentikan, sehingga periode pemberlakuan bekerja dari rumah (work from home/WFH) pegawai DJP pun diperpanjang (DDTC News, 2020).⁵

Kondisi ini membuat DJP menerapkan protokol *new normal* dalam aktivitas pelayanan pajak mulai 15 juni 2020, Layanan Perpajakan Tatap Muka di Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Penyuluhan, Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan di seluruh Indonesia dibuka kembali. Namun, tidak semua layanan perpajakan dapat dilakukan dengan tatap muka. Wajib Pajak juga diharuskan untuk mematuhi protokol kesehatan saat datang ke Kantor Pajak. Bagi Wajib Pajak yang menghendaki layanan konsultasi perpajakan, diharuskan untuk membuat janji tatap muka terlebih dahulu melalui saluran komunikasi kantor pelayanan terkait. Layanan yang sudah tersedia secara daring seperti pendaftaran NPWP, laporan SPT

⁵ <https://news.ddtc.co.id/diperpanjang-lagi-pelayanan-langsung-djp-berhenti-hingga-29-mei-2020-20364> (diakses 25 November 2021)

menggunakan e-filing, aktivasi EFIN, permintaan kembali EFIN, dan sebagainya tidak diberikan melalui tatap muka. (KKP Supriyanto & Rekan, 2020)⁶

Alasan-alasan tersebut membuat penulis tertarik dengan risiko yang timbul karena perbedaan prosedur pemeriksaan pajak pada masa sebelum dan selama pandemi di KPP Pratama Bekasi Utara dengan mengangkatnya sebagai topik dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul **“ANALISIS PROSEDUR PEMERIKSAAN SEBELUM MASA PANDEMI DAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BEKASI UTARA”**.

⁶ <https://www.supriyantorekan.com/2020/07/mulai-15-juni-2020-layanan-perpajakan.html> (diakses 25 November 2021)

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir ini antara lain sebagai berikut.

1. Bagaimana perbandingan prosedur pemeriksaan pajak di KPP Pratama Bekasi Utara sebelum dan selama masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan prosedur pemeriksaan pajak selama masa pandemi Covid-19 terhadap Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan peraturan pelaksanaannya?
3. Apa saja risiko yang timbul akibat perbedaan prosedur pemeriksaan pajak sebelum masa pandemi dan selama masa pandemi Covid-19?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui:

1. Perbandingan prosedur pemeriksaan pajak di KPP Pratama Bekasi Utara sebelum dan selama masa pandemi Covid-19,
2. Kesesuaian pelaksanaan prosedur pemeriksaan pajak selama masa pandemi Covid-19 terhadap UU KUP dan peraturan pelaksanaannya,
3. Risiko yang timbul akibat perbedaan prosedur pemeriksaan pajak sebelum masa pandemi dan selama masa pandemi Covid-19.

1.4. Ruang Lingkup Penulisan

Ruang Lingkup pembahasan analisis atas proses pemeriksaan pajak masa pandemi Covid-19 pada KPP terkait dibatasi dengan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP terkait pada tahun 2019-2021. Alasan pembatasan ruang lingkup tersebut adalah dibutuhkan data yang relevan dan keterkaitan

perkembangan pemeriksaan sebelum masa pandemi dan selama masa pandemi Covid-19 tahun 2019-2021.

1.5. Manfaat Penulisan

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan, diantaranya:

1. Bagi Penulis, karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai analisis prosedur pemeriksaan pajak di masa sebelum ada pandemi dan selama pandemi Covid-19.
2. Bagi peneliti selanjutnya, karya tulis ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian dengan tema, topik, atau materi terkait pemeriksaan pajak pada masa sebelum dan selama pandemi Covid-19 serta menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang audit dan/atau pemeriksaan.
3. Bagi Pemerintah dan KPP terkait, karya tulis ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan prosedur pemeriksaan pajak yang efektif dan efisien di masa pandemi Covid-19 ini.
4. Bagi masyarakat umum, karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai analisis prosedur pemeriksaan pajak pada masa sebelum dan selama pandemi Covid-19.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I akan dijabarkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode yang

digunakan dalam pengumpulan data dan informasi terkait, serta sistematika penulisan dari Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab II berisi tentang pengertian dan teori yang berkaitan dengan audit secara umum, pemeriksaan pajak, bukti dan teknik pemeriksaan, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak di masa sebelum dan selama pandemi COVID-19

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab III berisi pokok pembahasan KTTA. Pada bagian pertama berisikan penjelasan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dan informasi terkait penulisan karya tulis. Pada bagian kedua, berisikan gambaran umum dan informasi tentang objek penulisan yaitu KPP Pratama Bekasi Utara. Pada bagian ketiga, berisikan penjabaran rincian terkait topik pembahasan karya tulis tugas akhir. Selanjutnya, penulis akan menganalisis atas prosedur pemeriksaan pajak pada masa sebelum dan selama pandemi Covid-19 pada KPP Pratama Bekasi Utara. Serta kesesuaiannya dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab IV menjadi penutup dalam penulisan KTTA. Bab IV berisi mengenai kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dari hasil pembahasan mengenai analisis prosedur pemeriksaan pajak pada sebelum dan selama masa pandemi COVID-19 pada KPP Bekasi Utara.